

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam secara umum adalah Pernikahan yang dianjurkan dan merupakan sunnatullah dalam Agama Islam dengan hidup berpasang-pasangan, pernikahan juga sebagai upaya memelihara kehormatan agar tidak terjerumus ke jalan yang terlarang. Dari pernikahan ini manusia dikaruniai keturunan sehingga dapat melestarikan kehidupan yang akan datang ketika sudah siap melakukan peranan yang baik. Menurut Ilmu Fiqh, pernikahan memiliki dua pengertian, yaitu (1) menurut bahasa berarti pertemuan atau hubungan, (2) menurut hukum, berarti akad atau perjanjian lisan tertentu yang diucapkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sebagai seorang suami dan istri membangun kehidupan bersama.¹

Pengertian pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah : menikah dengan kesepakatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* agar menaati dan memenuhi perintah Allah SWT adalah ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* berasal dari firman Allah SWT : “Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang kamu berikan kepada pada istri-istrimu, padahal sebagian dari kamu sudah menjadi suami istri dan mereka (istri-istrimu) memerlukan persetujuan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) darimu”.

Al-Ibadah adalah bentuk bahasa arab yang digunakan dalam ibadah Indonesia dan berarti kepatuhan, pengabdian, kerendahan hati dan doa. Ibadah merupakan salah satu bentuk kewajiban Agama Islam, dalam kehidupan manusia di dunia memiliki kewajiban untuk beribadah, orang yang menjalankan ibadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba. Pada dasarnya Islam memuat seluruh bentuk kehidupan manusia dalam ibadah, oleh karena itu dibedakan menjadi dua bentuk ibadah yaitu ibadah khusus dan ibadah umum.

Ibadah khusus adalah ibadah yang pelaksanaannya ditentukan oleh syariat atau ketetapan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Yang memiliki sifat mutlak tidak bisa dirubah, ditambahi, dikurangi ataupun membuat cara sendiri dalam beribadah. Hal ini dinamakan dengan ibadah mahdah. Sedangkan ibadah umum atau ibadah ghairu mahdah adalah menjalani kehidupan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dengan taat kepada syari'atnya. Ibadah ini tidak ada

¹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 104.

ketentuannya secara terperinci, karena itu apa saja perbuatan yang dilakukan seorang muslim asalkan tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan niat mencari ridho Allah SWT dapat bernilai ibadah.

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan, dan pernikahan dijadikan sebagai jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan manusia untuk menikah bagi yang belum menikah dan mewajibkan untuk memelihara diri bagi yang belum menikah, dari anjuran pernikahan penuh dengan persyaratan sehingga tujuan tersebut ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an diantaranya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّفَىٰ ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tandanya (kesabaran) adalah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan di antara kamu, agar kamu condong dan damai kepada mereka, dan menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sungguhnyanya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.²

Ayat di atas menjelaskan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kebutuhan seksual seseorang secara halal dan membentuk garis keturunan saling cinta (mawaddah) dan cinta (rahmah) antara pria dan wanita. Jadi tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melegalkan hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, yang semula ilegal dalam hubungan yang diadakan, berciuman, hubungan intim. Yang setelah ijab qobul semua hal tersebut menjadi halal.

Islam merupakan Agama yang dapat mengatur dalam berkehidupan, terutama dalam bidang kekeluargaan. Dalam Islam, rumah tangga meliputi landasan kehidupan manusia dan faktor-faktor yang mengembangkan kehidupan masyarakat. Perhatian Islam keluarga dibentuk oleh aturan dan syariah yang adil, sederhana dan bijaksana, ketika aturan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, tidak ada pertengkaran dan pertentangan, hidup berjalan dengan

² *Al Qur'an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 404.

damai. Tidak hanya keluarga yang merasakan kedamaian ini, tetapi juga masyarakat.³

Dalam Islam, hukum pernikahan adalah Al-Qur'an, Assunnah, dan Ijma. Salah satu ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mubah (diperbolehkan). Suatu hukum dapat bersifat wajib, sunah, makruh dan haram tergantung dari tujuan hukum meliputi :

1. Menikah menjadi sunnah ketika seseorang dianggap mampu dari segi pertumbuhan fisik dan ingin menikah serta sudah memiliki penghasilan yang stabil.
2. Pernikahan menjadi wajib ketika seseorang dianggap telah dewasa secara fisik dan memiliki penghasilan yang stabil dan sudah ingin menikah, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjerat zina.
3. Nikah menjadi makruh ketika orang tersebut cukup sehat secara fisik atau sudah tua tetapi belum mendesak. Namun ia tetap tidak memiliki penghasilan yang stabil dan jika menikah akan membawa kesengsaraan bagi keluarganya (anak dan istri).
4. Pernikahan yang sah menjadi tidak sah ketika seseorang menikahi seorang wanita karena penganiayaan atau balas dendam.⁴

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “menurut hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, mengikuti perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah”. Pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzan* dan mengikuti perintah Allah SWT dengan tujuan memajukan dan membentuk hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal.⁵

Pendapat umum dan ideal masyarakat tentang bentuk pernikahan adalah satu antara satu perempuan dan satu laki-laki, meskipun ada beberapa bentuk pernikahan. Salah satu asas hukum pernikahan Indonesia adalah asas monogami, yang bereti bahwa seorang laki-laki menikah dengan satu perempuan saja.⁶ Meskipun

³Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedomon Ilmu Jaya, Cet. 1,1998), 6.

⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

⁵Drs. H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), 5.

⁶Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), 101.

kata poligami mengacu pada perkawinan satu laki-laki dengan dua istri atau lebih, namun secara umum diartikan sebagai perkawinan satu laki-laki dengan dua istri atau lebih.⁷

Pasal 1 Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah penyatuan lahiriah antara seorang pria dengan seorang wanita pada saat suami istri itu membentuk suatu keluarga. Pasal 2 UU pernikahan menyatakan : “(1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) Setiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa diperbolehkan, “Pengadilan dapat mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang jika para pihak menghendaknya”. Dalam Pasal 4 (1) dan Pasal 4 (2) No. 1 Tahun 1974 hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk beristri lebih dari satu adalah :

Pasal 4 (1) Pernikahan : Untuk bisa mengajukan ke pengadilan, persyaratan berikut harus terpenuhi : a. Dapatkan izin dari istri / istri-istri. b. Suami pasti dapat memenuhi keperluan kehidupan istri dan anaknya. c. Ini adalah syarat bahwa seorang suami akan memberlakukan istri dan anaknya dengan adil.⁸

Pasal 4 (2) Pernikahan : a. Seorang istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. b. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang belum bisa disembuhkan. c. Istri belum bisa melahirkan seorang anak.

Kedatangan Islam memberi dasar dan landasan untuk mengatur masyarakat yang melakukan poligami. Sebelum datangnya Islam poligami menjadi dominan, kemudian datangnya Islam poligami dibolehkan ketika poligami menjadi sistem yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Arab sebagai akibat dari sifat biologis dan realitas sosial.⁹ Banyak perselisihan poligami dalam dunia umat Islam, hal ini karena poligami dikaitkan dengan adat, budaya Islam, bahkan sunah Nabi.

Islam adalah agama yang telah terjamin hidayahnya, yang berarti tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 99.

⁸Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 169-170.

⁹Karam Hilmi Farhat, *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi, Darul Haq*, (Jakarta: 2007), 20.

senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat : 2 :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Q.S. Al Baqarah : 2).

Tafsiran Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di orang-orang yang mendapat manfaat dengan adanya ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan orang-orang yang bertaqwa mereka mendapatkan dua macam hidayah tersebut, hidayah berupa keterangan dan hidayah berupa taufik. Bagi orang-orang yang bertaqwa mendapatkan hidayah taufiq, sedangkan selain mereka tidak mendapatkannya. Pada prinsipnya tuntunan berupa penjabaran ilmu bukanlah tuntunan yang benar dan lengkap, jika tidak disertai dengan kemampuan mengamalkannya. Pengetahuan tentang yang baik dan benar, tetapi tidak diberikan untuk berbuat baik dan berbuat baik dan benar. Dalam penjelasan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di terdapat petunjuk bagi orang-orang yang saleh yang memiliki keyakinan batin dan amalan dahir. Dalam ibadah pernikahan dengan istri lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami, yaitu ibadah ruhani.¹⁰

Demikian dalam Islam poligami diperbolehkan dalam Islam (dalam keadaan mendesak, asal bisa adil), antara lain¹¹ :

1. Menghasilkan keturunan bagi laki-laki yang subur dan perempuan mandul.
2. Menghindari perceraian meskipun istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
3. Meghindari perzinahan dan krisis moral lainnya pada suami.
4. Menyelamatkan perempuan dari krisis moral sebab jumlah seorang perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Al Qur'an menjelas dalam surat An Nisa' ayat 3 tentang poligami :

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُوا نُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁰<https://salafy.or.id/serial-tafsir-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-2-3/> (diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022, 11.12 WIB).

¹¹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 136.

Artinya : “Dan nikahilah kamu yang belum menikah, juga budak laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah memberi mereka kemampuan dengan kasih karunia-Nya. Dan Allah maha luas (memberi), maha mengetahui.”(QS. An Nur : 32)¹²

فَنِكَحُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Artinya : “Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu sukai: dua tiga empat kemudian, jika kamu takut tidak bisa adil, maka (kawinilah) satu orang saja atau budak yang kamu miliki. Ini lebih dekat dengan tidak melakukan kesalahan.”(QS. An Nisa’ : 3)¹³

Surat An Nisa’ ayat 3, hal ini yang sering dijadikan dalil poligami. Ayat tersebut diturunkan tentang perilaku para wali yang zalim kepada anak yatim piatu yang diasuhnya. Akibat kekalahan di peperangan, banyak tentara Islam yang meninggal di medan perang dan disebabkan bertambahnya jumlah janda dan anak yatim di masyarakat Islam. Kewajiban mengasuh anak yatim tersebut kemudian dilimpahkan kepada walinya.¹⁴

Berdasarkan *asbabunnuzul* ini, para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An Nisa’ masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 surat An Nisa’. Ayat 2 ini menceritakan wali harta anak yatim bahwa adalah dosa besar memakan atau menukar harta anak yatim. Meskipun ayat 3 memberi rambu-rambu seorang wali dari seorang wanita yatim piatu yang ingin menikahi seorang yatim piatu, namun ia tidak boleh menikahinya dengan maksud untuk mengambil harta anak yatim tersebut atau mencegah wanita yatim tersebut menikah dengan orang lain. Hal ini sependapat dengan pernyataan Aisyah r.a. ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair r.a tentang makna ayat 3 surat An Nisa’.¹⁵

Poligami dalam Islam merupakan pernikahan lebih dari seorang istri, batas pada umumnya yang ditetapkan pada Al Qur’an

¹² *Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 354.

¹³ *Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, 32.

¹⁵ Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar*, (Mesir: Darul Manar), 347-348.

maksimal sampai empat wanita. Walaupun dari batasan yang ditentukan tersebut ada juga yang memahami ayat tentang poligami tersebut dengan batasan minimal empat, bahkan lebih dari sembilan istri. Bahkan pada masyarakat dengan dibolehkannya poligami yaitu persuasi perkiraan wanita yang merayap dibanding dengan jumlah seorang pria yang terdapat, dari alasan ini para cendekiawan berpendapat ideal dalam pernikahan Islam adalah monogami yakni seorang laki-laki cuman mempunyai seorang istri. Tentang pengertian poligami yang tercantum dalam pasal Al Qur'an, menurut pendapat mereka adalah hanya disebabkan tuntutan zaman ketika masa zaman nabi, pada masa itu berlebihan anak yatim atau balak yang ditinggal suaminya. Sebagian filsafat juga ada yang membolehkan poligami ketika keadaan terpaksa.

Kekeliruan anggapan kaum orientalis yang mengkisahkan Nabi sebagai seorang yang berpikinya menggunakan hawa nafsu atau syahwat. Masalah poligami marak di masyarakat Arab saat itu. Para orientalis berkhayal menggambarkan Nabi dalam kaitannya dengan banyak wanita. Sebagaimana mereka menggambarkan Zainab yang dilihat Nabi saat itu. Sayangnya, bagaimanapun, mereka tidak mengambil sumber kecil dari buku-buku sejarah dan hadits Nabi untuk mengarang cerita semacam itu. Banyak orientalis juga melontarkan kritik yang ditujukan untuk menentang Islam dan Muslim. Lebih lanjut, ia juga berkomentar bahwa Islam tidak melahirkan budaya poligami dan juga tidak mewajibkan seseorang untuk melakukan poligami. Hanya saja, Islam menemukan bahwa poligami tidak ada batas dan patokannya, kemudian meluruskan dan membimbingnya agar tidak menjadi kutukan, melainkan berkah bagi manusia, dan sebagian di antaranya terkait dengan Ketentuan poligami.¹⁶

Menurut segi Hukum Islam, pada prinsipnya poligami itu diperbolehkan sepanjang ada alasan, syarat, dan tata cara yang ditentukan oleh Islam, meskipun ada pihak lain yang menentang praktek tersebut. Namun pada kenyataannya, poligami telah terwaris dari zaman dahulu di kalangan masyarakat Indonesia. Kebanyakan laki-laki tidak memahami aturan poligami yang sebenarnya. Jika anda melakukan praktik ini tanpa melihat efek negatif yang akan muncul di masa depan, itu berarti wanita tersebut kehilangan keadilan, serta keadaan anaknya ketika sudah berpoligami, jadi ini yang menjadi persoalan dalam praktek poligami.

¹⁶Burhanuddin, *Fiqh Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 86.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-undang pernikahan dalam masalah poligami. Khususnya yang beragama Islam dalam melaksanakan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Pernikahan Bab IX Pasal 55 sampai 59.¹⁷

Pasal 55 KHI menjelaskan :

1. Memiliki istri lebih dari satu sekaligus, terbatas hanya empat istri.
2. Syarat dalam beristri lebih dari satu adalah suami harus dapat memperlakukan istri dan anaknya secara adil.
3. Apabila syarat-syarat pokok menurut ayat (2) tidak terpenuhi, seorang laki-laki tidak diperbolehkan beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 KHI :

- a. Laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang harus meminta izin kepada Pengadilan Agama.
- b. Pemaparan permintaan izin menurut ayat 1 berlangsung dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa persetujuan Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami adalah bahwa poligami adalah solusi darurat yang diperbolehkan bagi mereka yang membutuhkannya. Termasuk membolehkan poligami hanya bagi mereka yang memahaminya, dengan syarat mereka yang mengamalkannya dapat dipercaya untuk benar-benar menegakkan keadilan dan selamat dari kejadian buruk. Poligami yang diperbolehkan adalah alternatif dari poligami yang dilakukan oleh manusia ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Pertanyaannya adalah apakah istri menderita penyakit kronis yang tidak subur sehingga istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri.¹⁸

Akibat pandemi Covid 19, rumah tangga berisiko kehilangan pekerjaan dan ketidakamanan finansial di rumah. Berlaku untuk new normal yaitu membuka perekonomian secara penuh dengan aturan baru untuk mendukung ketahanan rumah tangga. Kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga produktif kembali dapat melakukan pekerjaan terbaiknya di luar rumah dan mampu menggerakkan perekonomian nasional serta mengurangi risiko

¹⁷Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, 2014), 19.

¹⁸Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Nahw Usul Jadidah li al-fiqh al-islami*, (Yogyakarta: Elsaq Press), 425.

guncangan rumah tangga. Era pascapandemi juga membutuhkan ketahanan sehat berupa pola hidup bersih dan sehat melalui olahraga, pola makan, dan tidur yang cukup. Dengan begitu, saat menghadapi situasi pasca pandemi, kesehatan masyarakat akan meningkat dan kualitas hidup mereka meningkat, khususnya di wilayah desa Troso.

Keadaan warga Desa Troso umumnya berada di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mayoritasnya beragama Islam, jumlah penduduk 22.136 jiwa dengan kehidupan yang layak dan berkecukupan, keterangan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10.718 orang, jenis kelamin perempuan sebanyak 11.418 orang, dengan kepadatan penduduk 31,11/km.h. Dari mata pencaharian warga Desa Troso yang mayoritas berprofesi sebagai pengrajin Tenun Troso.¹⁹ Secara umum keadaan ekonomi Desa Troso ditopang oleh mata pencaharian masyarakat yang beragam dan dapat diidentifikasi dalam beberapa mata pencaharian, seperti : Petani, Buruh Tani, Peternak, Pedagang, Kontraktor, Pekerja Swasta, PNS/TNI/Polri, Pensiunan, Buruh Bangunan, Tukang Kayu/Ukir, Supir, dan lain lain.

Masa pasca pandemi ini praktek poligami semakin marak terjadi dilakukan oleh masyarakat Desa Troso, praktek poligami di Desa Troso meningkat disebabkan dari beberapa faktor diantaranya karena keinginan memiliki keturunan, karena ingin menyalurkan nafsu, bahkan karena kemampuannya dalam harta.

Beberapa faktor diatas ada hal yang cukup menarik dari praktik poligami yang ada di Desa Troso yaitu masyarakat dari kalangan wirausaha tenun Troso atau bos tenun yang melakukan poligami lambat-laut usaha tersebut akan menurun atau bangkrut. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dikaitkan dimasa sekarang yaitu era pasca pandemi dengan kehidupan masyarakat yang berpoligami terutama dibidang perekonomian dengan ditinjau Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas dan adanya penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi (Studi kasus di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)” dengan topik ini peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji dan

¹⁹Syam Lukmanul Hakim, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Ciptaan Pengrajin Tenun Troso di Desa Troso*”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang,2021), 50.

meneliti lebih lanjut mengenai apa yang terkait dengan judul penelitian tersebut.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada keterbatasan bahasa pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menitikberatkan pada beberapa fenomena secara keseluruhan (menyeluruh, tak terpisahkan), pada penelitian kualitatif tidak dapat menentukan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian saja, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan situasi sosial yang terjadi, termasuk tempat (*place*) dari beberapa aspek, peserta (*actor*), dan kegiatan (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Karena dalam penelitiannya terlalu luas peneliti membatasi permasalahan yang ada pada penelitian agar lebih fokus dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini meliputi :

1. Tempat (*Place*)

Peneliti memfokuskan tempat penelitiannya di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Peneliti memilih lokasi tersebut berdasarkan alasan karena Desa Troso maraknya orang berpoligami dengan berbagai sebab, sebab hal tersebut ialah karena kemampuannya dalam berekonomi yaitu hasil usaha industri tenun Troso, ketika masyarakat Desa Troso yang berpoligami usahanya lama kelamaan akan menurun/bangkrut, sehingga hal tersebut berbeda dengan desa-desa lain dan juga dapat dijadikan pembelajaran mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

2. Subjek (*Actor*)

Peneliti memfokuskan subjek pada para pelaku poligami dan pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dengan 5 orang laki-laki pelaku poligami, 8 perempuan sebagai istri-istri pelaku, 2 orang warga Desa Troso. Hal ini karena peneliti beranggapan orang yang mengetahui serta sebagai pelaku dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi data yang diperlukan dan berkaitan dengan judul penelitian.

3. Aktivitas (*Activity*)

Aktivitas pertama yang diteliti oleh peneliti, yaitu melakukan penelitian mengenai peranan perilaku yang melakukan poligami di Desa Troso. Kedua, peneliti mencaritau

mengenai tingkat efektifitas kehidupan dari poligami pasca pandemi yang ada di Desa Troso.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso?
2. Apa Faktor Pendorong Masyarakat Desa Troso untuk Melakukan Poligami ?
3. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kehidupan poligami pasca pandemi yang ada di Desa Troso.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat Desa Troso melakukan poligami pasca pandemi yang terjadi di Desa Troso.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberi wawasan dalam berfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.
 - b. Dapat mengetahui mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam berpoligami yang ada di Desa Troso terhadap keharmonisan dalam berkeluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai poligami yang ada di Desa Troso agar tidak sembarangan dalam berpoligami.
 - b. Diharapkan bisa menjadikan Hukum Islam jadi pedoman dengan benar dalam membentuk keluarga yang harmonis.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian,serta untuk mempermudah

penelitian, maka dalam penulisan penelitian ini akan dibagi tiga bagian, yaitu :

1. Bagian Depan

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang terdiri lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pedahuluan yang membahas mengenai garis besar dalam penulisan skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai diskripsi pustaka yang membahas, Kompilasi Hukum Islam (Sejarah Kompilasi Hukum Islam, Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam), pengertian poligami, sejarah poligami dasar hukum poligami (Al qur'an dan Hadits), berisi juga penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan peambahasan yang meliputi : deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, analisis dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.